



SALINAN

BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 361 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENKAJI RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN
INDUSTRI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih mendukung, mengembangkan dan meningkatkan, daya saing industri kecil dan menengah pada sektor hasil tembakau serta meningkatkan pelayanan, pembinaan industri, dan pengawasan terhadap produksi dan peredaran hasil tembakau, perlu membentuk kawasan industri hasil tembakau;
- b. bahwa agar rencana pembangunan kawasan industri hasil tembakau dapat berjalan optimal, berdaya guna dan berhasil guna, perlu membentuk tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengkaji Rencana Pembangunan Kawasan Industri Hasil Tembakau di Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.04/2020 tentang Kawasan Industri Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 202 Nomor 18);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 40);
13. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGKAJI RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN SUMEDANG
- KESATU : Membentuk Pembentukan Tim Pengkaji Rencana Pembangunan Kawasan Industri Hasil Tembakau di Kabupaten Sumedang , dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. mengevaluasi dan mengidentifikasi permasalahan terkait Rencana Pembangunan Kawasan Industri Hasil Tembakau di Kabupaten Sumedang;
 - b. merumuskan kebijakan terkait Rencana Pembangunan Kawasan Industri Hasil Tembakau di Kabupaten Sumedang ;
 - c. melaksanakan kajian atas Rencana Pembangunan Kawasan Industri Hasil Tembakau di Kabupaten Sumedang;
 - d. melakukan monitoring atau pemantauan Rencana Pembangunan Kawasan Industri Hasil Tembakau di Kabupaten Sumedang; dan
 - e. melaporkan hasil Rencana Pembangunan Kawasan Industri Hasil Tembakau di Kabupaten Sumedang kepada Bupati.

KETIGA ...

- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 7 September 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 361 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGKAJI RENCANA
PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI
HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN
SUMEDANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS

I. SUSUNAN KEANGGOTAN

- A. Pembina : Bupati Sumedang.
- B. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
- C. Ketua : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang.
- D. Sekretaris : Kepala Bidang Perindustrian Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang.
- E. Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
2. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
3. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang;
4. Kepala Sub Bagian Pendayagunaan Sumber Daya Alam pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
5. Efit Fitriawaty, SE
(Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Bidang Perindustrian Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang)
6. Adang Hadiyat, SE
(Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Bidang Perindustrian Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang)

7. Zaeni ...

7. Zaeni Adlan, S.Sos
(Perencana Ahli Muda Sekretariat Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang
8. Hj. Hera Irawati SH, MSi)
(Penyuluh Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang).
9. Herdis Kusuma Somantri, ST, M.Pwk
(Penata Ruang Ahli Muda Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang).
10. Yully Widjaksana, St
(Pelaksana Bidang Perindustrian Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Sumedang
11. Usman, S.Sos).
(Pelaksana Bidang Perindustrian Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Sumedang
12. Suparman).
(Pelaksana Bidang Perindustrian Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten).

II. URAIAN TUGAS

A. Pembina bertugas:

1. memberikan pembinaan, saran, dan arahan untuk kelancaran pelaksanaan Rencana Pembangunan Kawasan Industri Hasil Tembakau di Kabupaten Sumedang; dan
2. menerima laporan pelaksanaan Rencana Pembangunan Kawasan Industri Hasil Tembakau di Kabupaten Sumedang.

B. Penanggungjawab bertugas:

1. bertanggungjawab atas suksesnya penyelenggaraan Rencana Pembangunan Kawasan Industri Hasil Tembakau di Kabupaten Sumedang;
2. memberikan saran dan instruksi kepada Ketua dan Sekretaris pelaksanaan Rencana Pembangunan Kawasan Industri Hasil Tembakau di Kabupaten Sumedang; dan
3. melaporkan seluruh kegiatan Pengelolaan Rencana Pembangunan Kawasan Industri Hasil Tembakau di Kabupaten Sumedang kepada Bupati.

C. Ketua...

C. Ketua bertugas:

1. memegang kebijakan umum dalam rangka lebih efektifnya pelaksanaan Rencana Pembangunan Kawasan Industri Hasil Tembakau di Kabupaten Sumedang;
2. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Kawasan Industri Hasil Tembakau di Kabupaten Sumedang; dan
3. melaporkan kegiatan pelaksanaan Rencana Pembangunan Kawasan Industri Hasil Tembakau di Kabupaten Sumedang.

D. Sekretaris bertugas:

1. melaksanakan tugas yang diberikan oleh ketua dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Kawasan Industri Hasil Tembakau di Kabupaten Sumedang;
2. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Kawasan Industri Hasil Tembakau di Kabupaten Sumedang; dan
3. melaksanakan pembinaan kinerja pada Tim Pengkaji Rencana Pembangunan Kawasan Industri Hasil Tembakau di Kabupaten Sumedang; dan
4. menyiapkan bahan laporan Ketua kepada Bupati.

E. Anggota bertugas:

1. melaksanakan tugas umum yang diberikan oleh Ketua;
2. membantu teknis pelaksanaan Rencana Pembangunan Kawasan Industri Hasil Tembakau di Kabupaten Sumedang;
3. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang berhubungan dengan Rencana Pembangunan Kawasan Industri Hasil Tembakau di Kabupaten Sumedang; dan
4. membuat laporan hasil pelaksanaan Rencana Pembangunan Kawasan Industri Hasil Tembakau di Kabupaten Sumedang.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001